



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ana Br Ginting
2. Tempat lahir : Namu Unggas
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/23 Januari 1969
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Namu Unggas, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/204/VII/Res.1.24/2019/Reskrim tanggal 7 Juli 2019;

Terdakwa Ana Br Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANA BR GINTING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANA BR GINTING dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk PRISMA warna hitam les putih bertuliskan SUPRA X No. Pol BK 2756 IP;
  - DIRAMPAS UNTUK NEGARA
  - 2 (dua) goni plastik putih berisikan berondolan sawit dengan berat 50 kg;
  - Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Seranga, Kabupaten Langkat;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa ANA BR GINTING pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juli 2019, bertempat di Afd. III Blok G-11 TM 2008, PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Menadah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil usaha perkebunan yang, diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Afd. III Blok G-11 TM 2008, PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor merk PRISMA BL 2756 IP, setelah sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit dan memungut/mengutip berondolan buah kelapa sawit yang jatuh di tanah dengan menggunakan tangan terdakwa lalu dikumpulkan ke dalam Goni, begitu seterusnya hingga terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 2 (dua) goni. Selanjutnya terdakwa mengangkat dan menaikan goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit ke sepeda motor merk PRISMA BL 2756 IP, lalu pergi dengan tujuan akan menjual 2 (dua) goni berondolan sawit, namun dipersimpangan jalan di areal perkebunan terdakwa bertemu saksi JUSMANSIUS TARIGAN, RONI MEHER FERIANDO SITEPU, dan ROYNTA SEMBIRING yang merupakan security perkebunan menanyakan milik siapa 2 (dua) goni berisi berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa bawa, dan oleh terdakwa diakui milik PTPN II Kebun Kwala Sawit. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; <li>Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) goni berondolan sawit tidak ada ijin dari PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa ANA BR GINTING pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Juli 2019, bertempat di Afd. III Blok G-11 TM 2008, PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Afd. III Blok G-11 TM 2008, PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor merk PRISMA BL

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2756 IP, setelah sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit dan memungut/mengutip berondolan buah kelapa sawit yang jatuh di tanah dengan menggunakan tangan terdakwa lalu dikumpulkan ke dalam Goni, begitu seterusnya hingga terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 2 (dua) goni. Selanjutnya terdakwa mengangkat dan menaikan goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit ke sepeda motor merk PRISMA BL 2756 IP, lalu pergi dengan tujuan akan menjual 2 (dua) goni berondolan sawit, namun dipersimpangan jalan di areal perkebunan terdakwa bertemu saksi JUSMANSIUS TARIGAN, RONI MEHER FERIANDO SITEPU, dan ROYNTA SEMBIRING yang merupakan security perkebunan menanyakan milik siapa 2 (dua) goni berisi berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa bawa, dan oleh terdakwa diakui milik PTPN II Kebun Kwala Sawit. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) goni berondolan sawit tidak ada ijin dari PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah

Perbuatan

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jusmansius Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangannya Sudah benar seluruhnya ;
- Bahwa karena Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di areal Afd III Blok G-11 TM 2008 Kebun Kwala sawit Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) goni Plastik putih berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram dan yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Prisma warna hitam les putih bertuliskan SUPRA X BK 2756 IP;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit akan tetapi, para saksi mengamankan Terdakwa pada saat membawa berondolan buah kelapa sawit di dalam areal Afd III Blok G-11 TM 2008 kebun kelapa sawit Desa Sei Serdang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk.Prisma warna hitam les putih bertuliskan SUPRA X yang di atasnya berisikan 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala sawit ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan saksi dan saksi Roni Maher Feriando Sitepu dan Roynta Sembiring ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa kerugian pihak PTPN II Kebun Kwala sawit lebih kurang Rp. 75.000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Roni Maher Feriando Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa semua keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, Tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul. 14.30 Wib di areal Afd III Blok G-11 TM 2008 Kebun Kwala Sawit Desa Sei Serdang Kec.Batang Serangan Kabupaten Langkat ;
- Bahwa banyaknya buah sawit yang diambil 2 (dua) goni Plastik putih brondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Prisma warna hitam les putih bertuliskan SUPRA X BK 2756 IP ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya bersama dengan Jusmansius Tarigan dan Roynta Sembiring;
- Bahwa Ketika kami melakukan patroli pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wib ketika saya bersama dengan rekan saya Jusmanius Tarigan dan Roynta Sembiring sedang melaksanakan patroli di Afd III Blok G-11 TM 2008 Kebun Kelapa Sawit Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat selanjutnya kami melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan merk.Prisma warna hitam les putih bertuliskan SUPRA X dan selanjutnya saya bersama dengan rekan saya yang lain melakukan pengamanan terhadap pelaku tersebut, dan setelah saya tanya oleh pelaku mengaku bahwasanya berondolan buah kelapa sawit yang dibawa oleh pelaku tersebut adalah milik PTPN II Kebun Kwala Sawit, kemudian pelaku

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan barang bukti tersebut kami amankan dan kami laporkan kepada pimpinan Kebun Kwala Sawit dan oleh pimpinan Kebun Kwala Sawit memerintahkan kami untuk membawa pelaku berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke polres Langkat guna di proses sesuai dengan proses hukum yang berlaku ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yairu, 2 (dua) goni Plastik putih brondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh ) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Prisma warna hitam les putih bertuliskan SUPRA X BK 2756 IP milik Terdakwa ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Lebih kurang sejumlah Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit ;
  - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa lagi melintas di areal perkebunan dengan sepeda motor yang membawa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa lebih kurang seberat 50 (lima puluh) kilogram ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Roynta Sembiring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian;
  - Bahwa semua keterangannya benar ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit ;
  - Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, Tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul. 14.30 Wib di areal Afd III Blok G-11 TM 2008 Kebun Kwala Sawit Desa Sei Serdang Kec.Batang Serangan Kabupaten Langkat ;
  - Bahwa banyaknya buah sawit yang diambil 2 (dua) goni Plastik putih brondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Prisma warna hitam les putih bertuliskan SUPRA X BK 2756 IP ;
  - Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya bersama dengan Jusmansius Tarigan dan Roynta Sembiring;
  - Bahwa Ketika kami melakukan patroli pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wib ketika saya bersama dengan rekan saya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Sth



Jusmanius Tarigan dan Roynta Sembiring sedang melaksanakan patroli di Afd III Blok G-11 TM 2008 Kebun Kelapa Sawit Desa Sei Serdang Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat selanjutnya kami melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan merk.Prisma warna hitam les putih bertuliskan SUPRA X dan selanjutnya saya bersama dengan rekan saya yang lain melakukan pengamanan terhadap pelaku tersebut, dan setelah saya tanya oleh pelaku mengaku bahwasanya berondolan buah kelapa sawit yang dibawa oleh pelaku tersebut adalah milik PTPN II Kebun Kwala Sawit, kemudian pelaku bersama dengan barang bukti tersebut kami amankan dan kami laporkan kepada pimpinan Kebun Kwala Sawit dan oleh pimpinan Kebun Kwala Sawit memerintahkan kami untuk membawa pelaku berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke polres Langkat guna di proses sesuai dengan proses hukum yang berlaku ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yairu, 2 (dua) goni Plastik putih brondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh ) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Prisma warna hitam les putih bertuliskan SUPRA X BK 2756 IP milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit mengalami kerugian sebesar Lebih kurang sejumlah Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit ;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa lagi melintas di areal perkebunan dengan sepeda motor yang membawa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa lebih kurang seberat 50 (lima puluh) kilogram ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa telah ditangkap di Areal Afd. III Blok G-11 TM 2008 PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan



Kabupaten Langkat karena mengambil 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Afd. III Blok G-11 TM 2008, PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor merk PRISMA BL 2756 IP, setelah sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit dan memungut/mengutip berondolan buah kelapa sawit yang jatuh di tanah dengan menggunakan tangan terdakwa lalu dikumpulkan ke dalam Goni, begitu seterusnya hingga terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 2 (dua) goni. Selanjutnya terdakwa mengangkat dan menaikan goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit ke sepeda motor merk PRISMA BL 2756 IP, lalu pergi dengan tujuan akan menjual 2 (dua) goni berondolan sawit, namun dipersimpangan jalan di areal perkebunan terdakwa bertemu saksi JUSMANSIUS TARIGAN, RONI MEHER FERIANDO SITEPU, dan ROYNTA SEMBIRING yang merupakan security perkebunan menanyakan milik siapa 2 (dua) goni berisi berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa bawa, dan oleh terdakwa diakui milik PTPN II Kebun Kwala Sawit. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dengan harga per kg seharga Rp. 800.- (delapan ratus rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut rencananya digunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit tidak ada izin dari pihak perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat selaku pemilik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor merk PRISMA warna hitam les putih bertuliskan SUPRA X No. Pol BK 2756 IP;





2. 2 (dua) goni plastik putih berisikan berondolan sawit dengan berat 50 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa telah ditangkap di Areal Afd. III Blok G-11 TM 2008 PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat karena mengambil 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Afd. III Blok G-11 TM 2008, PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor merk PRISMA BL 2756 IP, setelah sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit dan memungut/mengutip berondolan buah kelapa sawit yang jatuh di tanah dengan menggunakan tangan terdakwa lalu dikumpulkan ke dalam Goni, begitu seterusnya hingga terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 2 (dua) goni. Selanjutnya terdakwa mengangkat dan menaikan goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit ke sepeda motor merk PRISMA BL 2756 IP, lalu pergi dengan tujuan akan menjual 2 (dua) goni berondolan sawit, namun dipersimpangan jalan di areal perkebunan terdakwa bertemu saksi JUSMANSIUS TARIGAN, RONI MEHER FERIANDO SITEPU, dan ROYNTA SEMBIRING yang merupakan security perkebunan menanyakan milik siapa 2 (dua) goni berisi berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa bawa, dan oleh terdakwa diakui milik PTPN II Kebun Kwala Sawit. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dijual dengan harga per kg seharga Rp. 800.- (delapan ratus rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut rencananya digunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit tidak ada izin dari pihak perkebunan PTPN II Kebun Kwala

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan Kabupaten  
Langkat selaku pemilik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap Orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam ketentuan UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang Siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa ANA BR GINTING di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan ANA BR GINTING adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Stabat.

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa ANA BR GINTING dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa ANA BR GINTING secara objektif mempunyai fisik dan phisikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Secara tidak sah yang memanen dan / atau memungut hasil perkebunan*".

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Afd. III Blok G-11 TM 2008, PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat dengan menggunakan sepeda motor merk PRISMA BL 2756 IP, setelah sampai terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit dan memungut/mengutip berondolan buah kelapa sawit yang jatuh di tanah dengan menggunakan tangan terdakwa lalu dikumpulkan ke dalam Goni, begitu seterusnya hingga terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 2 (dua) goni. Selanjutnya terdakwa mengangkat dan menaikan goni yang berisi berondolan buah kelapa sawit ke sepeda motor merk PRISMA BL 2756 IP, lalu pergi dengan tujuan akan menjual 2 (dua) goni berondolan sawit, namun dipersimpangan jalan di areal perkebunan terdakwa bertemu saksi JUSMANSIUS TARIGAN, RONI MEHER FERIANDO SITEPU, dan ROYNTA SEMBIRING yang merupakan security perkebunan menanyakan milik siapa 2 (dua) goni berisi berondolan buah kelapa sawit yang terdakwa bawa, dan oleh terdakwa diakui milik PTPN II Kebun Kwala Sawit. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut utuk dijual dengan harga per kg seharga Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut rencananya digunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) goni brondolan buah kelapa sawit tidak ada izin dari pihak perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat selaku pemilik dan akibat perbuatan tersebut perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "*Secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk PRISMA warna hitam les putih bertuliskan SUPRA X No. Pol BK 2756 IP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik putih berisikan berondolan sawit dengan berat 50 kg yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada *pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Seranga, Kabupaten Langkat*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat khususnya pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit dan menyebabkan kerugian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANA BR GINTING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk PRISMA warna hitam les putih bertuliskan SUPRA X No. Pol BK 2756 IP;  
*Dirampas Untuk Negara*
  - 2 (dua) goni plastik putih berisikan berondolan sawit dengan berat 50 kg;  
*Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit, Desa Sei Serdang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat;*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.. MH., Aurora Quintina, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam Irfan Daulay, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. MH.

Panitera,

Aslam Irfan Daulay, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Stb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 630/Pid.Sus/2019/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14